

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Permasalahan hukum yang ditemukan terkait anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga permasalahan hukum. Adapun permasalahan tersebut adalah ditemukannya ketidakjelasan mengenai peraturan batasan usia. Bagi Pekerja Rumah Tangga tidak diatur mengenai batasan usia anak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan perlindungan bagi subyek hukum anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Untuk itu perlu diatur ketentuan tentang usia anak. Agar terjadi harmonisasi peraturan maka dapat dikaji ketentuan bagi pekerja pada umumnya dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tentang usia anak. Dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa kategori anak adalah bila berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu ketentuan tersebut dapat berlaku pula bagi anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Namun adanya ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur usia pekerja anak dari usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan

15 (lima belas) tahun dapat menyebabkan adanya anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat menjadi pekerja rumah tangga. Sementara kekhasan pekerjaan serta lemahnya perlindungan bagi anak yang bekerja di rumah dari segi pengawasan akan dapat menyebabkan adanya eksploitasi bagi anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, oleh karena itu substansi ketentuan Pasal 69 ini sebaiknya dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pekerja Rumah tangga tidak dimasukkan. Selanjutnya mengenai Hubungan hukum antara anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga dalam Rancangan Undang-undang disebutkan atas dasar kerja. Diketahui bahwa hubungan hukum antara anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja adalah atas dasar hubungan kerja. Seperti diketahui Hubungan kerja dalam ketentuan peraturan terjadi karena adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi adanya setelah perjanjian kerja. Selanjutnya mengacu pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Berkaitan dengan ini peraturan tersebut tidak dapat digunakan oleh anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga karena mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga

ketentuan tersebut tidak bisa diberlakukan bagi hubungan hukum di antara mereka. Dalam kondisi seperti ini perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-undang tersebut hubungan hukum mereka atas dasar apa. Mengenai permasalahan hukum mengenai upah bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah tangga. Diketahui dari Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pengupahan menjadi bahasan yang penting dalam bekerja karena tujuan utama dari seorang bekerja adalah memperoleh upah. Jika unsur upah ini tidak ada maka suatu perjanjian kerja bukanlah merupakan perjanjian kerja. Diketahui dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menjelaskan bahwa:

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berkaitan dengan hal ini ditemukan juga adanya permasalahan hukum karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk pekerja yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan sehingga sistem pengupahan mereka tidak terlindungi oleh pengaturan tersebut. Sementara masalah

pengupahan dalam ketentuan ini menjadi sangat penting mengingat Pekerja Rumah Tangga mempunyai kekhususan dalam hubungan kerjanya dimana mereka Berdasarkan bagianak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga perlu ada pengaturan khusus. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan waktu kerja, sesuai dari Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai waktu kerja bagi pekerja secara umum, namun tidak dapat diberlakukan untuk anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga sehingga dengan ini ditemukan bahwa adanya kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan waktu kerja bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan waktu istirahat, sesuai dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari pasal di atas menjelaskan mengenai waktu istirahat bagi pekerja secara umum, namun tidak dapat diberlakukan untuk anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk sebagai Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga dengan ini ditemukan bahwa adanya kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan waktu istirahat bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dari Pasal 86

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

- 1) *Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:*
 - a. *Keselamatan dan kesehatan kerja*
 - b. *Moral dan kesusilaan dan*
 - c. *Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.*
- 2) *Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.*
- 3) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berkaitan dengan penjelasan pasal di atas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dapat diberlakukan bagi pekerja secara umum, namun tidak untuk anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Dapat dikatakan demikian karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk ke dalam pekerja seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Artinya tidak ada peraturan yang mengatur bagi keselamatan dan kesehatan kerja bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Selanjutnya berkaitan dengan jaminan sosial, sesuai dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan bahwa:

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Berkaitan dengan penjelasan pasal di atas mengenai jaminan sosial dapat diberlakukan bagi pekerja secara umum, namun tidak untuk anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Dapat dikatakan demikian karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk ke dalam pekerja seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Artinya tidak ada peraturan yang mengatur bagi jaminan sosial bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Permasalahan hukum selanjutnya adalah pekerja anak yang menjadi Pekerja Rumah Tangga hanya di atur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum karena peraturan pekerja anak yang menjadi Pekerja Rumah Tangga hanya diberlakukan di 2 (dua) daerah yaitu daerah Kota Samarinda dan Kabupaten Sumbawa. Di luar dari kedua daerah tersebut tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pekerja anak yang menjadi Pekerja Rumah Tangga yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengaturan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

2. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga terkait dengan permasalahan hukum yang ditemukan

adalah adanya kekosongan hukum, kondisi seperti ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai pekerja anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Kemudian permasalahan hukum yang lain adalah masih banyak peraturan daerah yang tidak mengatur perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga Anak. Dari 38 Provinsi di Indonesia yang mengatur secara eksplisit bahwa pekerja anak tidak diperbolehkan menjadi Pekerja Rumah Tangga hanya dapat ditemukan dalam 2 (dua) Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Banyak dari peraturan daerah yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan definisi Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi, namun pengaturan tersebut tidak mencakup Pekerja Rumah Tangga. Akibatnya ketentuan tersebut belum bisa melindungi para pekerja rumah tangga anak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga legislatif agar di dalam Rancangan Undang-Undang untuk dapat membuat ketentuan mengenai usia anak bagi anak yang bekerja sebagai pekerja Rumah Tangga di mana

ketentuan tersebut diusahakan untuk harmonis dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan untuk memperjelas mengenai usia batasan anak yang diperbolehkan untuk pekerja anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga lebih baik dalam usia 17 tahun saja.

2. Disarankan kepada lembaga legislatif agar di dalam Rancangan Undang-Undang tidak memberlakukan ketentuan yang substansinya seperti yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan mengenai batasan usia bagi pekerja anak yang diperkenankan bekerja lebih jelasnya untuk tidak mempekerjakan pekerja anak dalam rentang usia 15 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk membuat hubungan kerja dengan Pekerja Rumah Tangga Anak karena dengan mempekerjakan anak dapat berdampak negatif bagi fisik dan psikis anak.
4. Disarankan kepada keluarga yang mempunyai anak dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak membiarkan anak melakukan hubungan kerja khususnya dalam ranah Pekerja Rumah Tangga, karena hal tersebut dapat menyebabkan tidak terlindunginya para pekerja anak tersebut.

DAFTAR PUTSAKA

Buku

- Asri Wijayanti. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Wulansari. (2018). *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI. (2005). *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta.
- H. Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- International Labour Office. (2011). *Profil Pekerjaan Yang Layak Indonesia*, Geneva: ILO.
- Jimly Asshiddique. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lalu Husni. (2019). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutia Cherawaty Thalib. (2020). *Masalah Dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Mohammad Daud Ali. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2008). *Pemantauan Pekerja Anak*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2009). *Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Dan Pekerja Anak*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

R. Abdoel Djamali. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Trianah Sofiani. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

A. D. Hendro, D. Khiat, R. S Wibisono dan R. Nike, R. Mahendradani. (2021). *Identifikasi Kriteria Pekerja Informal Terhadap Pemilik Usaha Makan-Minum Di Indonesia*. *Business Review*, 4(1).

Afif Khalid. (2014). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. *Jurnal Al' Adl*, 4(11).

Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti. (2015). *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlia Haliah Ma'u. (2017). *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, 15(1).

Emei Dwinanarhati Setiamandani. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*, 2(2).

Eka Maulia Agustine, DKK. *Kondisi Anak Yang Bekerja Di Sektor Berbahaya*, 2(1).

Erlina Maria Christin Sinaga Dan Sharfina Sabila. (2019). *Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, 8(1).

Kanyaka Prajnaparamita. (2018). *Perlindungan Tenaga Kerja, Administrative Law & Governance Journal*, 1(1).

Lucia Charlotta Octovina Tahamata. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child*, 24 (1).

Luthvi Febryka Nola. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, 7(1).

- Latipah Nasution. (2017). *Sistem Hukum Pada Masyarakat Pluralis*, 1(8b).
- Maslihati Nur Hidayati. (2011). *Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termajinalkan Di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 1(1).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian*, Mataram University Press.
- Rini Fitriani. (2016), *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2).
- Rahma Dewi. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Curahan Jam Kerja Tenaga Sektor Informal Di Kota Pekanbaru*, 1(1)
- Rika Putri Subekti. (2018). *Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga*, 7(1).
- Supriyadi. (2016). *Community Of Practitioners Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Jurnal Lentera Pustaka, 2(2).
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai

Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

Internet

Abraham Utama, PRT Anak Dalam Lingkaran Kekerasan, diakses pada 29 Mei 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150919113509-20-79729/prt-anak-dalam-lingkaran-kekerasan>

BBC News Indonesia, Para Pembantu ‘Digeledah, ditelanjangi, dipukul’, cerita WNI yang menjadi ‘trainer’ agen untuk Maid Online, Perekrut Resmi PRT Di Malaysia, diakses pada 29 Mei 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59784492>.

Dedy Ramanta, Mendorong Informalitas PRT menjadi sektor Formal, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044521-6129.pdf>, diakses Pada 27 Juni 2023, pukul 20.50

Fadiyah Alaidrus, Nasib Pekerja Rumah Tangga Dan Mengapa Mereka Perlu Dilindungi, diakses pada 28 Mei 2022, dari <https://tirto.id/nasib-pekerja-rumah-tangga-dan-mengapa-mereka-perlu-dilindungi-ehpT>

Human Rights Watch, Selalu Siap Disuruh Pelecehan Dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia, diakses pada 28 Mei 2022, dari <https://www.hrw.org/reports/indonesia0605ind.pdf>,

International Labour Office, Sekilas Tentang ILO, diakses pada 19 Mei 2022, dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf

International Labour Organization, Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, diakses pada 20 Mei 2022, dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 20 November 2022, dari <https://kbbi.web.id/anak>

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, diakses pada 2 Desember 2022, dari https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_213.pdf

Kompliasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), International Labour Organization, diakses pada 29 Mei 2022, dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_559226.pdf

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indonesia Setelah 30 tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak, diakses pada 2 Desember 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Setelah%20melalui%20berbagai%20pertemuan%20Majelis,Anak%20pada%2020%20Novem%20ber%201989>

Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Dan Pekerja Anak, 2009, diakses pada 19 Mei 2022, dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, diakses pada 3 Desember 2022, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/25TAHUN~1997UUPenjel.htm>

Rahajeng KH, Urgensi Perlindungan Jamsostek Bagi Pekerja Rumah Tangga, diakses pada 29 Mei 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211106190452-4-289554/urgensi-perlindungan-jamsostek-bagi-pekerja-rumah-tangga>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahn ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), diakses pada 28 November 2022, dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7166/UU201999.htm#:~:text=Konvensi%20ILO%20No.138%20Tahun,yang%20melindungi%20hak%20asasi%20anak>

Yohannie Linggarsi, Komnas Perempuan Dukung Hapus Pekerja Anak Dengan Catatan, diakses pada 29 Mei 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160214182319-12-110828/komnas-perempuan-dukung-hapus-pekerja-anak-dengan-catatan>